Dinasti Politik Dan Korupsi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur M. Dawam Rahardjo

Lisma Amelia Kartika[1*], Tabah Maryanah[2], Pitojo Budiono[3]
[1*,2,3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Corresponding Author's : kartikalisma99@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4122 - 4136

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3781

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3781

Article History:

Received: 30-07-2026
Revised: 26-09-2026
Accepted: 16-10-2026

Abstract *: This study aims to analyze the relationship between political dynasty practices, maladministration, and regional government corruption through a case study of former East Lampung Regent M. Dawam Rahardjo. The research employed a qualitative approach using a literature study method based on secondary data obtained from official documents, court decisions, government reports, academic journals, and credible media publications. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the alleged corruption in the 2022 construction project of the East Lampung Regent's official residence gate reflects not only an abuse of authority but also conflicts of interest, patronage networks, nepotism, and maladministration within the public procurement process. The existence of family-based political networks, the strategic involvement of bureaucratic actors, and weak oversight mechanisms created opportunities for irregularities in project management. From the perspective of John Paul Lederach's Conflict Transformation Theory, the case represents interconnected conflicts across the personal, relational, structural, and cultural dimensions. Therefore, efforts to prevent regional government corruption should extend beyond legal enforcement by promoting institutional reform, strengthening accountability and transparency mechanisms, improving oversight systems, and fostering a political culture grounded in integrity and good governance.*

Keywords *: political dynasty, regional government corruption, conflict transformation*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara praktik dinasti politik, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi kepala daerah dengan mengambil studi kasus mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan lembaga negara, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperlihatkan indikasi konflik kepentingan, praktik patronase, nepotisme, serta maladministrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan jaringan politik keluarga, posisi strategis aktor birokrasi, serta lemahnya sistem pengawasan memperkuat peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Berdasarkan perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, kasus tersebut merepresentasikan konflik pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta perubahan budaya politik menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Kata kunci: dinasti politik, korupsi kepala daerah,transformasi konflik

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk masalah anggaran, proyek infrastruktur, pengangkatan pejabat lokal, dan lain-lain. Dengan desentralisasi, kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) mendapat ruang manuver yang besar dalam pengelolaan kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan lokal [1].

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat demokrasi lokal. Namun, di sisi lain desentralisasi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat [2]. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa korupsi kepala daerah masih menjadi persoalan yang terus berulang. Berdasarkan pemantauan ICW, sejak tahun 2010 hingga 2024 terdapat 356 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang besar di tingkat daerah belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sehingga praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah [3].

Di banyak daerah, terdapat praktik di mana kedekatan kekerabatan, hubungan keluarga, atau jaringan politik lokal digunakan sebagai basis untuk mempertahankan kekuasaan atau mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Praktik ini sering disebut sebagai politik dinasti, nepotisme, atau sistem kekerabatan. Dampaknya antara lain pembatasan akses politik bagi pihak di luar jaringan keluarga atau penguasa, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan *(conflict of interest)* dalam pengelolaan sumber daya publik. Korupsi kepala daerah dalam penggunaan anggaran dan proyek pemerintah merupakan masalah yang terus muncul, baik dari sisi seleksi proyek, *mark-up*, atau tender yang tidak transparan[4]. Maladministrasi merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang ditandai dengan penyalahgunaan wewenang, pengabaian prosedur, dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menjadi awal terjadinya praktik korupsi, terutama ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif sehingga penyalahgunaan kewenangan sulit dikendalikan [5].

Hubungan antara dinasti politik dan korupsi telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian mengenai pemerintahan daerah. Konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kerabat berpotensi melemahkan mekanisme *checks* and *balances* karena proses pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh hubungan patronase, loyalitas pribadi, dan kepentingan kelompok. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan, baik oleh birokrasi internal maupun lembaga pengawas eksternal, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Hubungan patronase dan klientelisme dalam politik lokal Indonesia

[1] Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
[2] D. A. Cheema, G. S., & Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices* (Washington: Brookings Institution Press, 2007).
[3] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," 2024. https://antikorupsi.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf.
[4] Agus Riewanto, "Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif," *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022, https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.155.
[5] Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

menciptakan jaringan timbal balik yang memudahkan distribusi sumber daya negara kepada kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan politik [6]. Keterkaitan politik antara pejabat publik dan kelompok tertentu meningkatkan peluang terjadinya perlakuan istimewa (political favoritism), yang pada akhirnya dapat mendorong praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dinasti politik tidak secara otomatis menyebabkan korupsi, tetapi dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan, lemahnya akuntabilitas, dan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah [7].

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur diberbagai daerah,. Konsepnya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Melihat potret dinasti politik di Indonesia sebagai suatu proses dalam regenerasi serta kontestasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pertalian darah, perkawinan, atau berada dalam satu rumpun keluarga besar. Dinasti politik ini sudah berlangsung sejak zaman orde baru dengan keluaraga cendana sebagai bukti nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia[8].

Politik dinasti sebenarnya lazim digunakan oleh sebuah negara yang menganut sistem Monarki. Beda halnya dengan dinasti politik yang sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja dan hal tersebut memiliki dampak negatif bagi sistem demokrasi tanah air, karena politik ini secara sengaja mengutamakan kepentingan kelompoknya sehingga hal tersebut menyebabkan tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk mencalonkan diri sebagai politisi[9].

Korupsi kepala daerah berkaitan dengan hubungan patronase, konflik kepentingan, serta pemanfaatan jaringan politik yang melibatkan keluarga, kerabat, maupun kelompok pendukung. Dalam kondisi tersebut, kepala daerah berpotensi menggunakan kewenangannya untuk memberikan keuntungan kepada lingkaran terdekat, baik melalui pengisian jabatan birokrasi, pengadaan barang dan jasa, maupun pemberian kontrak proyek pemerintah. Praktik politik dinasti dan patronase dapat memperbesar peluang terjadinya korupsi karena melemahkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah[10]. Bentuk korupsi yang kerap terjadi di tingkat daerah meliputi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suap dalam proses perizinan, gratifikasi, hingga praktik jual beli jabatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan membuka ruang bagi terjadinya transaksi politik yang merugikan kepentingan publik[11].

Praktik korupsi diawali oleh tindakan mal administrasi. Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa mal administrasi meliputi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, permintaan imbalan, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila tindakan-tindakan tersebut dibiarkan berlangsung

[6] W Aspinall, E., & Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

[7] Faccio, *Politically Connected Firms*, 2006. https://doi.org/10.1257/000282806776157704

[8] Alvina Alya Rahma et al., "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.

[9] Ruri Maydani et al., "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 950–55, https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075.

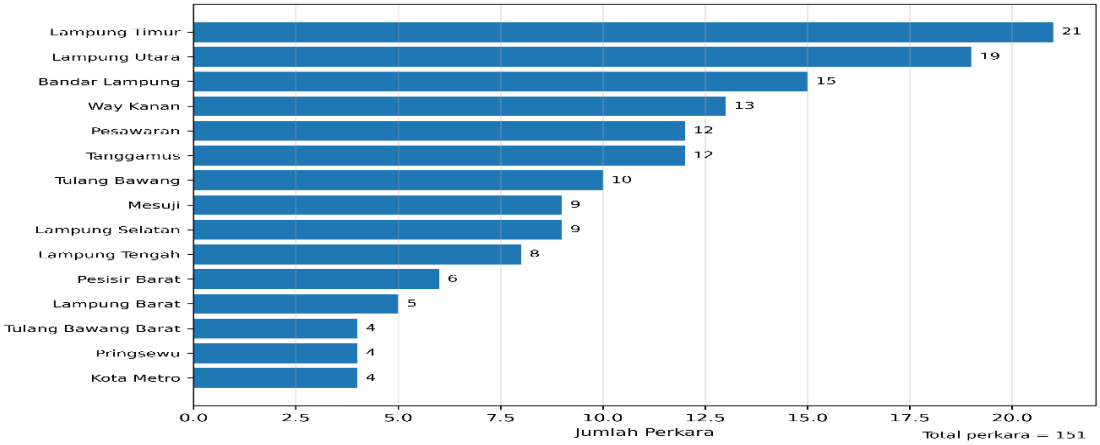
[10] Aspinall, E., & Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*.

[11] Komisi Pemberantas Korupsi, "Laporan Tahunan KPK Tahun 2023," n.d.

secara sistematis, maka akan berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dan bermuara pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mal administrasi dapat dipahami sebagai salah satu indikator awal lemahnya tata kelola pemerintahan yang berpotensi melahirkan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dampak dari korupsi kepala daerah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis. Secara ekonomi, praktik ini menggerus anggaran pembangunan dan menghambat pelayanan publik. Sementara secara politis, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun drastis karena kepala daerah dipandang lebih mementingkan.

Gambar 1. Data kasus korupsi di Provinsi Lampung periode 2020-2024



Sumber : Tintainformasi.com

Gambar1.Data kasus korupsi di Provinsi Lampung periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Lampung Timur menempati posisi tertinggi dengan 21 kasus**,** disusul Lampung Utara (19 kasus) dan Bandar Lampung (15 kasus). Kabupaten lain seperti Way Kanan, Pesawaran, dan Tanggamus juga mencatat angka cukup tinggi, yakni antara 12–13 kasus. Fakta ini menggambarkan bahwa korupsi bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan provinsi, tetapi juga menyebar di level kabupaten/kota, sehingga memperlihatkan lemahnya tata kelola birokrasi dan pengawasan di daerah.

Perspektif teori transformasi konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, konflik tidak hanya dipahami sebagai perselisihan yang harus diselesaikan, tetapi sebagai fenomena yang mencerminkan adanya persoalan dalam hubungan sosial, struktur kelembagaan, dan sistem yang melatarbelakanginya. Lederach menjelaskan bahwa *conflict transformation represents a comprehensive set of lenses* untuk memahami bagaimana konflik muncul, berkembang, dan menghasilkan perubahan pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya berorientasi pada penghentian masalah yang tampak di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar penyebab konflik melalui perubahan hubungan, penguatan institusi, dan reformasi tata kelola [12].

Praktik dinasti politik dipandang sebagai salah satu bentuk konflik struktural yang berpotensi memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah. Konsentrasi kekuasaan dalam jaringan keluarga atau kelompok politik tertentu dapat melemahkan mekanisme pengawasan, meningkatkan konflik kepentingan, serta menciptakan maladministrasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara

[12] J. P Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (Good Books., 2003).

berkelanjutan, maka akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi[13]. Kasus yang melibatkan M. Dawam Rahardjo tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum pidana semata, tetapi juga sebagai refleksi adanya persoalan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan transformasi pada aspek kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, Teori Transformasi Konflik memberikan kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana dinasti politik, maladministrasi, dan korupsi saling berkaitan sebagai bagian dari konflik struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Praktik distribusi sumber daya publik, seperti jabatan, proyek pemerintah, kontrak, atau keuntungan material lainnya, oleh aktor politik kepada individu maupun kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas. Praktik tersebut merupakan bentuk patronase yang menyebabkan alokasi sumber daya negara lebih didasarkan pada hubungan politik daripada prinsip merit, profesionalisme, dan kepentingan publik[14]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Republik Indonesia, 1999). Praktik nepotisme menunjukkan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih, karena keputusan publik lebih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan daripada kepentingan masyarakat[15].

Kabupaten Lampung Timur menjadi isu dinasti politik yang mendapatkan perhatian publik ketika keluarga M. Dawam Rahardjo mulai terlibat dalam kontestasi politik daerah. Fenomena tersebut mencerminkan kecenderungan politik lokal di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dalam proses rekrutmen politik. Dinasti politik merupakan pola reproduksi kekuasaan yang dilakukan melalui hubungan keluarga atau kekerabatan untuk mempertahankan dominasi politik dalam suatu wilayah. Praktik tersebut tidak selalu bertentangan dengan hukum, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pengambilan keputusan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga maupun kelompok politik tertentu[16] . Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi sehingga membuka ruang terjadinya maladministrasi maupun penyalahgunaan kewenangan[17].

Dalam pembahasan dinasti politik yaitu Kasus M. Dawam Rahardjo sebagai representasi kasus terbaru mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo**,** telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung atas kasus korupsi proyek pembangunan atau penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati Lampung Timur senilai sekitar Rp6,996 miliar pada tahun anggaran 2022. Tuduhan meliputi markup (penggelembungan harga) dan penyelewengan. Selain itu, Kejati Lampung juga melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti dari rumah pribadi dan kantor terkait proyek tersebut.

[13] *T Purwaningsih, "Politik Dinasti Dalam Politik Lokal Di Indonesia,"* Jurnal Politik 1, no. 2 (2015): 227–228.
[14] M Kopecky, P., Mair, P., & Spirova, *Party Patronage and Party Government in European Democracies* (Oxford University Press, 2012).
[15] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1999).
[16] Purwaningsih, "Politik Dinasti Dalam Politik Lokal Di Indonesia."
[17] Aspinall, E., & Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*.

Dinasti Politik, Konflik Kepentingan dan Maladministrasi Penetapan M. Dawam Rahardjo tersangka korupsi, memperlihatkan bagaimana kepala daerah bisa memanfaatkan posisi dan jaringan kekuasaan untuk mengendalikan proyek-proyek strategis. Konflik kepentingan dapat muncul jika pejabat yang memiliki kuasa atas pelaksanaan atau penganggaran suatu proyek juga memiliki kedekatan pribadi,perusahaan atau keluarga dengan pihak yang menjadi kontraktor atau penerima manfaat serta dinasti politik memungkinkan terjadinya konsolidasi kekuasaan, yang seringkali mengurangi akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi. Hal ini membuka peluang malpraktik administrasi dan korupsi[18] .

Kesenjangan Regulasi dan Pengawasan Meskipun terdapat regulasi pengadaan barang/jasa, pengawasan internal (Inspektorat, BPK, Kejaksaan) dan eksternal (masyarakat, media) sering menghadapi tantangan dalam pengumpulan bukti dan penegakan hukum dan regulasi tentang politik dinasti dalam Pilkada misalnya belum secara tegas melarang semua bentuk nepotisme atau sistem kekerabatan, sehingga ruang praktik masih ada. Referensi teori hukum tata negara responsif dan regulasi pemilu relevan (Sidartha and Arisandi 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara dinasti politik, maladministrasi, dan korupsi kepala daerah dalam perspektif teori transformasi konflik yang *John Paul Lederach*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1.Bagaimana kasus korupsi M. Dawam Rahardjo ? 2.Bagaimana hubungan kasus korupsi M.Dawam Rahardjo dengan praktik dinasti politik ? 3. Bagaimana relevansi dengan teori transformasi konflik *John Paul Lederach* ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan[19]. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti[20]. Data Sekunder berasal dari dokumen resmi (putusan pengadilan Tipikor, laporan BPK, data KPU), jurnal akademik, laporan lembaga independen, serta pemberitaan media massa. Teknik Pengumpulan Data merupakan *Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang*[21].

Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman (1994) yang mencakup tiga langkah. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data. Data berupa berita, dokumen hukum maupun literatur kemudian dipusatkan keterlibatan istri Bupati Dawam Rahardjo dalam DPRD, peran ASN sebagai PPK, serta penggunaan perusahaan pinjaman untuk proyek monumen, dipilah sebagai bukti praktik nepotisme dan patronase. Penyajian Data adalah data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk mempermudah pemahaman. Setelah data direduksi, informasi ditampilkan dalam bentuk narasi, tabel, maupun bagan tematik. Dalam kasus Dawam dibuat tabel mengenai posisi politik keluarga yaitu Istrinya, fakta ini memperlihatkan bahwa kekuatan politik keluarga Dawam tidak hanya di eksekutif

[18] Imam Fatkuroji and Selvi Diana Meilinda, "Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 345–58, https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799.

[19] Andreas Saut Simanjuntak and Yusa Djuyandi, "Gen-Z Dan Politik: Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2024): 62–74, https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.56107.

[20] M Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesa, 2003).

[21] Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990).

(bupati), tetapi juga legislatif (DPRD) grafik korupsi di Lampung, serta bagan hubungan antara aktor politik, ASN, dan rekanan proyek. Penarikan Kesimpulan yakni interpretasi akhir terhadap data yang sudah diolah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, lalu melakukan verifikasi secara berulang. Kesimpulan yang muncul, misalnya, bahwa praktik dinasti politik dan patronasi birokrasi di Lampung Timur memfasilitasi terjadinya korupsi proyek daerah. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi), termasuk dokumen resmi, laporan media, dan literatur akademik, untuk memastikan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Korupsi Kepala Daerah M. Dawam Rahardjo

Dawam Rahardjo dianalisis sebagai salah satu kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menunjukkan adanya keterkaitan antara konflik kepentingan, mal administrasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,8 miliar[22]. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengaturan proses perencanaan, penyusunan dokumen pengadaan yang mengakomodasi pihak tertentu, penggunaan perusahaan konsultan sebagai perantara, serta penggelembungan nilai pekerjaan (markup) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah[23].

Dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Lampung Timur menunjukkan adanya kondisi yang mengarah pada konflik kepentingan karena proses perencanaan dan pelaksanaan proyek diduga tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individu, tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan serta potensi konsentrasi kekuasaan yang berkembang dalam jaringan politik lokal. Berikut tabel kronologi kasus korupsi M. Dawam Rahardjo :

Tabel 2. Analisis Kasus Korupsi M. Dawam Rahardjo dalam Kerangka Dinasti Politik

Fakta Utama	Kronologi dan data yang terverifikasi
Penetapan tersangka dan penahanan	Tanggal17–18 April 2025 Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek *pembangunan/penataan kawasan gerbang rumah jabatan (rumdis) Bupati Lampung Timur* Tahun Anggaran 2022.

[22] Kejaksaan Tinggi Lampung, "Kejati Lampung Menetapkan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022" (Bandar Lampung, 2025).

[23] Kompas, "Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas.," Kompas.com, 2025.

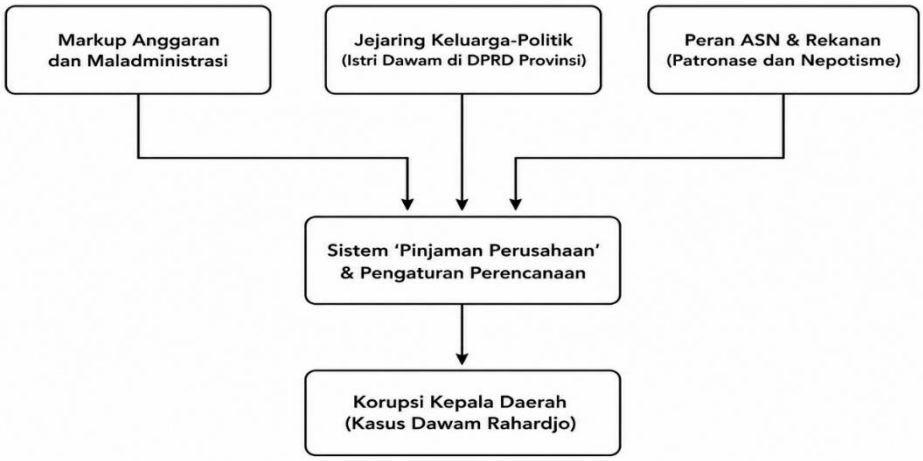
Nilai proyek dan kerugian negara	Nilai kontrak proyek dilaporkan berkisar Rp6,8–6,99 miliar. Penyidikan dan hasil audit perhitungan kerugian negara, Kejati Lampung menyatakan ada kerugian negara sekitar Rp3,803,937,439 (±Rp3,8 miliar) akibat penggelembungan (markup) dan praktik yang tidak sesuai prosedur
Tersangka dan bukti	Selain Dawam, penyidik juga menaikkan status tiga orang lain menjadi tersangka yaitu seorang ASN (berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), direktur perusahaan penyedia jasa, dan direktur perusahaan konsultan pengawas atau perencana. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik menyita dokumen penting dan sejumlah barang mewah (sertifikat tanah, emas, jam tangan, mobil, tas bermerek, ponsel, buku tabungan, sejumlah dokumen elektronik), yang menjadi bagian bukti perkara. Tim penyidik juga memeriksa 36 saksi
Modus yang dilaporkan	Modus mencakup pengaturan proses perencanaan dan peminjaman perusahaan konsultan guna "menutupi" pelaksana yang sesungguhnya, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen perencanaan yang mengakomodir pihak-pihak tertentu, serta penggelembungan nilai pekerjaan sehingga terjadi selisih besar antara harga yang dibayarkan pemerintah dan nilai pekerjaan yang sesungguhnya

Sumber : Liputan ANTARA (2025), Detik (2025), Liputan6 / Suara Lampung (April 2025)

Hubungan Kasus Korupsi M. Dawam Rahardjo dengan dinasti politik

Hubungan kasus ini dengan fenomena dinasti politik, dilihat dua ranah yaitu bukti faktual yang menunjukkan jejaring keluarga atau afiliasi politis yang berpengaruh pada akses sumber daya (kontrak dan jabatan) dan pola mekanisme politik-birokrasi yang sesuai dengan teori patronase atau clientelism. Berikut siklus hubungan dinasti politik kasus M. Dawan Rahardjo :

Gambar 2. Siklus hubungan dinasti politk dengan kasus M. Dawam Rahardjo



Sumber: Diolah Peneliti, (2026)

Berdasarkan gambar 2. Hubungan dinasti politik pada kasus M. Dawam Rahardjo sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dari berbagai sumber terkait seperti data maladministrasi oleh ombudsman Lampung Data KPU tentang Anggota DPRD, dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan putusan Tipikor oleh Mahkamah Agung, ditemukan bahwa :

1. Jejaring keluarga-politik (bukti lokal)

Istri Dawam, **Yus Bariah,** tercatat memperoleh kursi DPRD Provinsi Lampung (suara signifikan pada Pemilu 2024) dan kemudian diberhentikan dari DPRD oleh Kemendagri pada April 2025 (kasus terkait dinamika politik lokal setelah Pilkada dan posisi dukungan). Keberadaan istri dalam lembaga legislatif menunjukkan bahwa keluarga Dawam memiliki akses politik formal di tingkat provinsi atau daerah sebuah indikator penting bahwa kekuatan politik keluarga melampaui satu jabatan eksekutif. Hal ini relevan ketika menilai kemungkinan *political reach* keluarga/*patronase* terhadap proses penganggaran dan kontrak.

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara Caleg Dapil 8 Provinsi Kab.Lampung Timur

Peringkat Kursi	Nama Caleg	Partai	Suara yang Diperoleh
1	Ahmad Giri Akbar	Gerindra	38.056 suara
2	Sasa Chalim	PKB	30.070 suara
3	Adhitia Pratama	Golkar	26.284 suara
4	M. Khadafi Azwar	Demokrat	22.735 suara
5	Ferliska Ramadita Johan	PDIP	20.716 suara
6	Yus Bariah	PKB	18.641 suara
7	Garinca Reza Pahlevi	NasDem	15.376 suara
8	Yusnadi	PKS	13.548 suara
9	Rahmat Visa Didi Arifin	Gerindra	7.888 suara

Peringkat Kursi	Nama Caleg	Partai	Suara yang Diperoleh
10	Diah Dharma Yanti	PAN	6.577 suara

Sumber : KPU Lampung Timur 2024

Berdasarkan tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara Caleg Dapil 8 Provinsi Kab.Lampung Timur diatas Yus Bariah berada di peringkat ke-6 dari 10 caleg yang terpilih di Dapil 8, memperoleh 18.641 suara. Dia unggul atas empat caleg yang di urutan lebih bawah, tetapi cukup jauh dibandingkan beberapa caleg yang memperoleh suara lebih besar. Yus Bariah mengungguli caleg seperti Garinca Reza Pahlevi (NasDem), Yusnadi (PKS), Rahmat Visa Didi Arifin (Gerindra), dan Diah Dharma Yanti (PAN) yang perolehan suaranya jauh di bawah. Berada di kursi legislatif provinsi menunjukkan bahwa Yus Bariah memiliki akses politik formal yang substansial, yang bisa menjadi indikator kekuatan jaringan politik keluarga dalam menyediakan jalur elektoral (partai, dana kampanye, pengaruh lokal).

Keterlibatan Yus Bariah sebagai anggota DPRD Provinsi keberadaan Yus Bariah tidak diposisikan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, karena berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Lampung tidak terdapat penetapan status tersangka maupun bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam perkara tersebut[24]. Namun demikian, posisi politik yang dimiliki anggota keluarga kepala daerah dapat dipahami sebagai bagian dari jejaring politik keluarga yang berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal. Jejaring tersebut dapat meningkatkan pengaruh politik keluarga dalam proses komunikasi politik, pembangunan koalisi, maupun pengambilan kebijakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Purwaningsih yang menjelaskan bahwa dinasti politik merupakan reproduksi kekuasaan melalui hubungan kekerabatan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh politik dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, keberadaan Yus Bariah sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dapat dipahami sebagai salah satu indikator adanya jejaring politik keluarga dalam pemerintahan daerah. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa keberadaan jejaring politik keluarga secara langsung menyebabkan tindak pidana korupsi, tetapi menunjukkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diimbangi dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan[25].

2. Peran ASN dan Rekan

Dalam perkara ini seorang ASN setempat yang merangkap PPK turut ditetapkan tersangka. PPK adalah posisi kunci yang menentukan perancangan KAK, spesifikasi, persetujuan, dan penetapan pemenang lelang. Keterlibatan ASN ini, bersamaan dengan penggunaan perusahaan pinjaman untuk mengurus perencanaan, menunjukkan pola di mana pejabat publik dan rekanan korporat bekerja sama untuk menyalurkan proyek ke jaringan tertentu. Berikut tabel *patronase* dan nepotisme dalam kasus M. Dawan Rahardjo :

Tabel 2. Data ASN atau PPK dalam Kasus Dawam Rahardjo

[24] Kejaksaan Tinggi Lampung, "Siaran Pers Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Dan Penataan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022." (Bandar Lampung, 2025).

[25] Purwaningsih, "Politik Dinasti Dalam Politik Lokal Di Indonesia."

Keterangan	Detail
Nama atau Inisial	MDR seorang ASN di Kabupaten Lampung Timur yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek gerbang rumah dinas.
Peran sebagai PPK	MDR sebagai PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyusun proses lelang, dan mengarahkan agar tender dilakukan dengan menitipkan perusahaan milik AGS ke dalam proses lelang proyek tersebut.
Nilai kontrak proyek	Nilai proyek gerbang rumah dinas yang menjadi objek perkara adalah sekitar Rp 6,886,970,921 atau kira-kira Rp 6,88 miliar.
Jumlah saksi dan pemeriksaan	Dalam penyidikan kasus ini, dilaporkan bahwa 36 saksi telah diperiksa terkait proyek tersebut.
Modus perusahaan pinjaman dan perencanaan	Proyek perencanaan dikendalikan dengan menggunakan perusahaan pinjaman untuk membuat perencanaan (oleh konsultan) agar proyek tampak sesuai standar konstruksi, padahal sifatnya lebih ke keahlian seni. MDR selaku PPK juga dikatakan memerintahkan agar proses lelang dilakukan dengan memasukkan perusahaan milik AGS sebagai pemenang.

Sumber: Diolah Peneliti (2026) berdasarkan Kejaksaan Tinggi Lampung (2025) dan Kompas.com (2025)

Berdasarkan Tabel 2. ASN yang berinisial MDR memiliki peran strategis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022. Sebagai PPK, MDR memiliki kewenangan dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen pengadaan, serta mengendalikan proses pelaksanaan lelang. Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung, kewenangan tersebut diduga digunakan untuk mengarahkan proses tender dengan mengakomodasi perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek.

Hasil penelitian keterlibatan ASN dan rekan menunjukkan adanya indikasi praktik patronase, yaitu pemanfaatan kewenangan publik untuk mengalokasikan proyek pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan hubungan kepentingan, bukan melalui mekanisme persaingan yang objektif. Apabila pengaturan tersebut dilakukan untuk menguntungkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan, maka praktik tersebut juga dapat dikaitkan dengan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan PPK yang seharusnya digunakan untuk menjamin akuntabilitas pengadaan barang dan jasa justru berpotensi disalahgunakan sehingga membuka peluang terjadinya maladministrasi dan tindak pidana korupsi.

3. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung

Proses perencanaan proyek diduga dilakukan dengan menggunakan perusahaan pinjaman melalui jasa konsultan, sedangkan gambar rancangan diambil atau diadaptasi dari karya seorang seniman ternama. Praktik tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk memformalkan suatu pekerjaan sehingga tampak memenuhi persyaratan administratif, meskipun substansi pekerjaan tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik pekerjaan seni yang memiliki nilai kekhususan. Pola demikian diduga digunakan sebagai dasar untuk menyusun spesifikasi teknis dan justifikasi anggaran yang lebih tinggi daripada kebutuhan riil proyek. Selain itu, penggunaan perusahaan

pinjaman menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan mekanisme pengadaan dengan memanfaatkan identitas badan usaha tertentu sebagai sarana untuk mengendalikan proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila perencanaan sejak awal telah diarahkan untuk mengakomodasi pihak tertentu, maka proses pengadaan tidak lagi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan efisiensi anggaran, melainkan berpotensi menjadi instrumen untuk mempermudah pengaturan pemenang tender serta membuka peluang terjadinya *mark-up* anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach dan Relevansinya dengan Kasus M. Dawam Rahardjo

Gagasan utama dalam teori transformasi konflik John Paul Lederach adalah melihat konflik bukan sekadar persoalan yang harus diakhiri cepat dengan solusi instan, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang justru bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan positif. Lederach menekankan bahwa konflik biasanya berakar pada struktur sosial, budaya, dan politik yang timpang, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui langkah teknis atau penghukuman, melainkan dengan melakukan perubahan mendasar pada sistem dan relasi sosial yang melahirkannya. Berikut relevansi teori konflik John Paul Lederach dengan kasus M. Dawam Rahardjo :

1. Dimensi Personal

Berdasarkan hasil penelitian, kasus korupsi yang melibatkan M. Dawam Rahardjo menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022. Hasil penyidikan mengungkap bahwa proses perencanaan dan pengadaan diduga telah diarahkan sejak awal melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penggunaan perusahaan pinjaman, serta pengaturan pemenang tender yang menguntungkan pihak tertentu. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi perilaku penyelenggara pemerintahan yang tidak lagi mengutamakan kepentingan publik, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, konflik pada dimensi personal berkaitan dengan perubahan sikap, persepsi, dan perilaku individu dalam merespons suatu konflik. Lederach (2003) menyatakan bahwa *"Conflict transformation is more than a set of specific techniques; it is a way of looking as well as seeing."* Artinya, penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada perubahan nilai, etika, dan integritas penyelenggara pemerintahan agar keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Dimensi Relasional

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepala daerah, ASN yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana, dan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil penyidikan, PPK diduga mengarahkan proses pengadaan dengan memasukkan perusahaan tertentu ke dalam mekanisme tender, sementara proses perencanaan dilakukan melalui perusahaan pinjaman. Pola hubungan tersebut menunjukkan adanya relasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prosedur administrasi yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, patronase, dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut Lederach (2003),

transformasi konflik harus mampu melihat hubungan sebagai inti penyelesaian konflik sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada pola interaksi antaraktor dalam pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan kerja antara kepala daerah, ASN, dan pihak swasta harus dibangun berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan independensi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

3. Dimensi Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus M. Dawam Rahardjo tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme akuntabilitas pemerintahan daerah. Dugaan penggunaan perusahaan pinjaman, pengaturan proses lelang, serta adanya *mark-up* anggaran menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum mampu mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan struktur birokrasi memberikan ruang bagi praktik maladministrasi dan korupsi. Lederach (2003) menjelaskan bahwa *"Conflict transformation represents a comprehensive set of lenses for describing the way conflict emerges from, evolves in, and brings about changes in the personal, relational, and structural dimensions."*Dengan demikian, konflik dalam kasus ini tidak hanya berada pada perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang belum mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Dimensi Kultural

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pola hubungan yang mengarah pada budaya patronase dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dugaan pengaturan proses pengadaan, penggunaan perusahaan pinjaman, serta keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan menunjukkan bahwa pengelolaan proyek tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip meritokrasi dan persaingan yang sehat. Budaya tersebut berpotensi menormalisasi praktik pemberian keuntungan kepada kelompok tertentu sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dalam perspektif Lederach (2003), transformasi konflik bertujuan menciptakan *constructive change*, yaitu perubahan yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperbaiki budaya dan struktur sosial agar konflik serupa tidak terus berulang. Oleh karena itu, pencegahan korupsi kepala daerah memerlukan perubahan budaya politik menuju tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga praktik patronase, konflik kepentingan, dan maladministrasi tidak menjadi budaya yang terus direproduksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, menunjukkan adanya keterkaitan antara penyalahgunaan kewenangan, maladministrasi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun praktik dinasti politik tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab langsung terjadinya korupsi, keberadaan jejaring politik keluarga, patronase, dan konflik kepentingan berpotensi memperbesar peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang efektif. Berdasarkan perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, kasus ini mencerminkan konflik yang berkembang pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural sehingga upaya pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi

juga transformasi kelembagaan, penguatan integritas aparatur, serta pembentukan budaya politik yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Saran

Penerapan prinsip *good governance* perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif agar praktik dinasti politik tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan maupun tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan, kritik, dan saran sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai penulis, peneliti, dan lembaga yang telah menyediakan literatur ilmiah sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington: Brookings Institution Press, 2007.

Faccio. *Politically Connected Firms*, 2006.

Fatkuroji, Imam, and Selvi Diana Meilinda. "Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 345–58. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799.

Indonesia Corruption Watch. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," 2024.

Kejaksaan Tinggi Lampung. "Kejati Lampung Menetapkan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022." Bandar Lampung, 2025.

———. "Siaran Pers Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Dan Penataan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022." Bandar Lampung, 2025.

Komisi Pemberantas Korupsi. "Laporan Tahunan KPK Tahun 2023." n.d.

Kompas. "Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas." Kompas.com, 2025.

Kopecky, P., Mair, P., & Spirova, M. *Party Patronage and Party Government in European Democracies*. Oxford University Press, 2012.

Lederach, J. P. *The Little Book of Conflict Transformation*. Good Books., 2003.

Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Maydani, Ruri, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap, and Ardiansyah Ardiansyah. "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 950–55. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesa, 2003.

Purwaningsih, T. "Politik Dinasti Dalam Politik Lokal Di Indonesia." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2015): 227–28.

Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyan Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–69.

Riewanto, Agus. "Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif." *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022. https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.155.

Simanjuntak, Andreas Saut, and Yusa Djuyandi. "Gen-Z Dan Politik: Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2024): 62–74. https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.56107.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1999.

Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.